

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUSLIMAT NU IX Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- PERTAMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDUA** :

Ditetapkan di : Alahair Timur
Pada Tanggal : 28 Juni 2013

KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR
KEC. TEBING TINGGI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR
NOMOR : 08/PAT/SK-PAUD/VI/2013
TANGGAL : 28 JUNI 2013

TENTANG
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB MUSLIMAT NU IX DESA ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA
1	PAUD KB MUSLIMAT NU IX	JALAN ALAHAIR GG. ABADI RT.03 RW.01 DUSUN ARJASARI DESA ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

STRUKTUR KELEMBAGAAN
KB MUSLIMAT NU IX

NO	NAMA	JABATAN
1	SURYA NINGSIH, SH	PENYELENGGARA/ BENDAHARA
2	MUILAH	PENGELOLA
3	NUNGKI MUTYARI, A.Md	PENDIDIK/ SEKRETARIS
4	SALBIAH, S.Pd.I	PENDIDIK
5	HAMIDAH, A.Ma	PENDIDIK
6	ZAKIAH	PENDIDIK
7	DEWI DELFIYANTY	PENDIDIK



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Permusyawarahan Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kota Tip. (0763) 8001222
SELATPANJANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR: 503/DPMPTSP-IOSPAUD/IV/2022/007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB MUSLIMAT NU IX

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Membaca : Surat Permohonan dari KB MUSLIMAT NU IX No. 449 tanggal 18 April 2022 Perihal Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang : a. Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal;
b. Bawa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 69 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB MUSLIMAT NU IX.

PERTAMA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan uraian sebagai berikut :
Nama PAUD : KB MUSLIMAT NU IX
Alamat PAUD : Jl. Alah Air Gg. Jalak RT.003/RW.001 Kel Alah Air Timur Kec Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti

KEDUA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 19 April 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

HJ. ISMIATUN, SE
Penata TK.V (III/d)
NIP. 19651011 198903 2 005